

PERANAN BP4 DALAM UPAYA PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH

A. Holik

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang, Indonesia

abd.holik@iaibafa.ac.id

Ahmad Sulthon

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang, Indonesia

abd.holik@iaibafa.ac.id

Abstrak

Pembinaan keluarga sakinah berupa bimbingan konseling terhadap keluarga yang mendalami masalah di BP4, seharusnya dilaksanakan guna menciptakan keluarga sakinah dan menghindari perceraian khususnya serta memperbaiki penyelesaian perkara perkawinan di BP4 sebagai peningkatan fungsi BP4 sebagai lembaga Penasehatan Perkawinan.

Tingkat keberhasilan pembinaan keluarga sakinah yang ditunjukkan pada keberhasilan mendamaikan para klien, masih sangat minim dan kurang optimal. Kendala yang dihadapi dalam pembinaan keluarga sakinah antara lain berasal dari kemauan para klien yang kuat untuk bercerai, dan lembaga yang minim pendanaan .

Sebagai saran hasil dari penelitian antara lain yaitu: sebaiknya Kementerian Agama memberikan dana khusus untuk operasional lembaga BP4, memperbanyak ahli-ahli Koneselor dari berbagai bidang dan berkordinasi terhadap Pengadilan untuk mengarahkan ke BP4 dahulu sebelum diproses. Serta melakukan usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat seperti sosialisasi tentang pentingnya meningkatkan kualitas perkawinan.

Keyword: BP4, Keluarga, Sakinah

Pendahuluan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang, yang mengikat kedua pihak dan pihak lain dalam masyarakat, sedangkan ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh mengikat kedua pihak.

Ikatan perkawinan merupakan ikatan suci yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan untuk membentuk keluarga *sakinah* dan *mawaddah*. Selama ini, perkawinan terkesan hanya sebatas ikatan jasmani ternyata juga mengandung aspek yang lebih substantif dan berdimensi jangka panjang. Ikatan yang didasarkan pada hubungan jasmani itu berdampak pada masa yang pendek sedangkan ikatan lahir batin itu lebih jauh. Dimensi masa dalam hal ini bertujuan untuk membangun sebuah keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Hukum perkawinan merupakan bagian integral dari syari'at Islam, yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak islami. Atas dasar inilah hukum perkawinan ingin mewujudkan perkawinan di kalangan orang muslim menjadi perkawinan yang bertauhid dan berakhlak, sebab perkawinan semacam inilah yang bisa diharapkan memiliki nilai transedental dan sakral untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan syar'iat Islam.²

Ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan menurut syari'at Islam mengikat kepada setiap muslim, dan setiap muslim perlu menyadari bahwa di dalam perkawinan terkandung nilai-nilai *ubudiyah*. Karena itu, ikatan perkawinan diistilahkan dalam Al-Qur'an dengan "*mišāqan galīẓan*", suatu ikatan yang mengandung nilai ibadah, maka memperhatikan keabsahannya menjadi hal yang menjadi sangat prinsipil.³

Di Indonesia sejak tahun 1974 telah berlaku undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Materi undang-undang tersebut merupakan kumpulan tentang hukum nikah yang terkandung di dalam Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah, dan kitab-kitab fiqih klasik dan *kontemporer*, yang telah berhasil diangkat oleh sistem hukum nasional

¹ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 46

² M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010),

³ Ibid. Hlm.11

Indonesia dari hukum normatif menjadi hukum tertulis dan hukum positif yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk umat muslim Indonesia.⁴

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan mengenai azas perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, Undang-Undang menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan di depan sidang pengadilan. Jadi pada prinsipnya, suatu perkawinan adalah untuk selamanya

Bila perkawinan telah dilangsungkan, maka mereka telah berjanji dan bersedia akan membangun suatu rumah tangga yang damai dan teratur, akan sehidup semati, sesakit dan sesenang, merunduk sama bungkuk, melompat sama tinggi, kebukit sama mendaki, kelereng sama menurun, berenang sama basah, terampai sama kering, terapung sama hanyut sehingga mereka menjadi suatu keluarga. Sesaat perkawinan sedang berlangsung, kedua pihak kedudukannya akan berubah. Pihak pria menjadi kepala keluarga dan pihak wanita sebagai ibu rumah tangga. Pada saat itulah timbul hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi.⁵

Terus menerus berintrospeksi antara suami isteri, saling menasehati, tolong menolong dan memaafkan serta mendo'akan, juga tidak boleh egois dan gengsi. Akan menjadikan rumah tangga dalam suasana yang harmonis. Namun bila sebaliknya, akan berdampak buruk bagi keberlangsungan kehidupan rumah tangga di antara mereka.

Masalah-masalah yang muncul akhir-akhir ini mencerminkan ketidak harmonisan dalam keluarga antara lain; tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kasus perkawinan sirri, perkawinan *mut'ah*, poligami, dan perkawinan di bawah umur meningkat tajam yang sangat berpengaruh terhadap eksistensi kehidupan sebuah keluarga.

Dari data statistik perkara yang masuk di Pengadilan Agama Jombang pada tahun 2010 mencapai 2.548 perkara. Sedang perkara pada tahun itu juga di bidang perkawinan mencapai 94,5% adalah perkara perceraian (2.406 perkara). Adapun 65.5% adalah perkara cerai gugat (1.667 perkara) dan 29% merupakan cerai talak (739 perkara). Alasan yang paling dominan dalam perceraian adalah alasan ketidak harmonisan keluarga (*syiqâq*), yaitu perselisihan yang tajam dan terus menerus antara

⁴ Ibid, Hlm. 12

⁵ Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2005) hlm. 158

suami isteri, yang angkanya mencapai 682 perkara atau 26.75%.⁶ Angka perceraian ini sungguh memprihatinkan, karena dari tahun ke tahun angka perceraian semakin meningkat, jika hal ini tidak segera ditangani maka angka perceraian akan semakin tinggi.

Pembangunan negara tak lepas dari peranan keluarga. Keluarga merupakan basis pertama yang akan menentukan langkah pertama arah pembangunan. Ibarat bangunan, keluarga adalah pondasinya. Jika pondasi itu kuat, maka bangunan pun akan kokoh. Menurut Dirjen Bimas Islam Nasaruddin Umar bahwa tanpa keluarga sakinah, mustahil pembangunan dapat berjalan.⁷

Rumah tangga adalah suatu unit atau lingkungan masyarakat yang paling kecil, atau merupakan eselon masyarakat yang paling bawah, dari satu lingkungan Negara, setiap keluarga di dalam kehidupan masyarakat ini mempunyai tiga fungsi kehidupan yang sangat menentukan sekali terhadap keadaan masyarakatnya, yaitu :

1. Sebagai lembaga masyarakat.
2. Sebagai sumber manusiawi (*human resources*).
3. Tempat pembinaan peradaban dan kebudayaan masyarakat serta pengembangannya.⁸

Bahwa untuk meningkatkan kualitas perkawinan, diperlukan bimbingan dan penasihat perkawinan secara terus-menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan rumah tangga/keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Sejak BP4 didirikan pada tanggal 3 Januari 1960 dan dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961 diakui bahwa BP4 adalah satu-satunya Badan yang berusaha dibidang Penasihat Perkawinan dan Pengurangan Perceraian. Fungsi dan Tugas BP4 tetap konsisten melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang lainnya tentang Perkawinan, oleh karenanya fungsi dan peranan BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan.⁹

Tugas Dan Fungsi BP4

BP4 didirikan pada tanggal 8 Juli 1961 yaitu ketika organisasi ini meleburkan diri menjadi satu organisasi yang bersifat Nasional dengan nama Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4).

⁶ <http://www.pa.jombang.net>, *Data Statistik Perkara*, (September, 2011)

⁷ Mendesak, *Revitalisasi Keluarga Sakinah*, diakses pada tanggal 2 September 2008 dari <http://bimasislam.depag.go.id>.

⁸ Faried Ma'ruf Noor. *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*, (Bandung: PT AIMA'ARIF. Cet. 2 1983) hlm .17

⁹ Muqoddimah Anggaran Dasar BP4 yang merupakan hasil Munas BP4 ke XIV 2009

Berdirinya BP4 ini telah dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Agama No. 85 Tahun 1961. Bahwa untuk kelancaraan pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan segala peraturan pelaksanaannya dipandang perlu untuk menegaskan kembali pengakuan BP4 sebagai satu-satunya badan yang berusaha dibidang penasihat perkawinan dan pengurangan angka perceraian, maka telah diterbitkan Keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 1977 tentang penegasan pengakuan badan penasihat perkawinan, perselisihan dan perceraian. Dalam keputusan ini telah ditegaskan bahwa kedudukan BP4 sebagai badan semi resmi pemerintah yang bertugas membantu Departemen Agama d.h.i Ditjen Bimas Islam di bidang pemberian penasihat perkawinan, perselisihan rumah tangga dan perceraian. Keputusan Menag ini sampai saat ini belum dicabut dan masih berlaku.

Tujuan Organisasi BP4

Secara formil, tujuan BP4 dirumuskan untuk mempertinggi nilai perkawinan dan terwujudnya rumah tangga sejahtera bahagia menurut tuntunan Islam (Anggaran Dasar BP4 Pasal 5). Ada 2 (dua) hal yang saling berkaitan menjadi tujuan organisasi BP4, yaitu:

1. Mempertinggi nilai perkawinan.
2. Terwujudnya rumah tangga sejahtera bahagia menurut tuntunan Islam.

Tujuan pertama dapat diartikan bersifat umum. Yaitu agar nilai perkawinan bersifat luhur, sesuai dengan norma yang sebenarnya. Sementara dalam kondisi masyarakat sekarang banyak terjadi kumpul kebo, yaitu hidup bersama tanpa adanya pernikahan yang sah, maka tujuan ini adalah aktual.

Tujuan kedua lebih bersifat praktis dan individual. Yaitu setiap perkawinan harus sejahtera sifatnya dan bukan sebaliknya, menimbulkan “neraka” bagi masing-masing pihak. Lembaga keluarga adalah kesatuan dari beberapa pribadi yang masing-masing sebagai manusia bebas dengan beragam sifat dan karakter. Dalam keadaan demikian, tanpa bimbingan dan suri tauladan akan mudah melahirkan sengketa sebagai akibat dari masing-masing pihak yang ingin dominan atau tidak memperhatikan pihak lain.

Anggaran Dasar BP4 Pasal 6, memberi 5 cara penting sebagai usaha menuju tercapainya tujuan diatas, yaitu:

1. Memberikan nasihat dan penerangan tentang pernikahan, talak, cerai dan rujuk kepada pihak yang akan melakukannya.
2. Mengurangi terjadinya perceraian dan poligami.
3. Memberi bantuan dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan perkawinan dan perselisihan rumah tangga menurut hukum agama.

4. Menerbitkan buku/brosur dan menyelenggarakan kursus-kursus, penataran, diskusi, seminar dan sebagainya.
5. Bekerja sama dengan instansi/lembaga yang bersamaan tujuannya di dalam dan luar negeri.

Selain kelima bentuk usaha tersebut, juga dimungkinkan adanya usaha-usaha lain yang bermanfaat untuk untuk tujuan BP4.

BP4 memiliki keanggotaan yang terdiri atas: (1) tokoh-tokoh organisasi wanita dan pria, (2). Pejabat-pejabat, tenaga ahli atau tokoh perorangan yang diperlukan (Pasal 7 Anggaran Rumah Tangga BP4 Pusat). Para anggota BP4 dapat disebut sebagai Counselor BP4.

Counselor BP4 tidak hanya melayani suami atau isteri yang sudah berkelahi sedemikian lama atau hebatnya sehingga mereka sudah memikirkan untuk bercerai. Hendaknya BP4 tidak membatasi hanya pada mengurus perselisihan-perselisihan yang sudah terjadi saja, melainkan melancarkan suatu program kegiatan tentang bagaimana suami dan isteri dapat dididik dan dibina sehingga mereka sendiri dapat mewujudkan hubungan yang harmonis.

BP4 selanjutnya mendidik dan menatar para suami dan istri agar dapat mengatasi konflik dan menghindari terjadinya konflik, sehingga dapat mengurangi terjadinya konflik. Para suami dan isteri hendaknya juga diberi ilmu dan kebijaksanaan tentang bagaimana mengelola konflik (apabila ternyata konflik tidak dapat dihindarkan), dan manajemen menyelesaikan konflik dengan baik, agar tidak meninggalkan luka dan dapat memulihkan keharmonisan dan kasih sayang antara suami dan istri.

Susunan Organisasi dan Program Kerja BP4

Pasal 7 Anggaran Dasar BP4 menyebutkan mengenai susunan organisasi dari BP4 yaitu:

1. Organisasi BP4 disusun sesuai dengan jenjang administrasi pemerintah mulai dari Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan;
2. Organisasi BP4 Pusat mempunyai bidang-bidang sebagai berikut :
 - a) Pendidikan dan pelatihan bagi pengembangan SDM untuk pembinaan Keluarga Sakinah;
 - b) Konsultasi Hukum dan Penasihatatan Perkawinan dan keluarga;
 - c) Bidang Advokasi dan Mediasi;
 - d) Komunikasi dan Informasi;
 - e) Pendidikan dan kesejahteraan usia dini, pemuda, remaja dan lansia;

3. Organisasi di tingkat propinsi sampai Kecamatan mempunyai bidang-bidang sebagaimana tersebut pada ayat (2) atau disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat dan disesuaikan dengan kemampuan organisasi;
4. BP4 Pusat sampai Tingkat Kecamatan memiliki tenaga Konselor dan Penasihat Perkawinan dan Keluarga.¹⁰

Program kerja Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang diputuskan oleh MUNAS BP4 ke XIV Tahun 2009 Nomor 27/2-P/BP4/VI/2009, adalah sebagai berikut:

- 1 Bidang Pendidikan Keluarga Sakinah dan pengembangan SDM
 - a) Menyelenggarakan orientasi Pendidikan Agama dalam Keluarga, Kursus Calon Pengantin, Pendidikan Konseling untuk Keluarga, Pembinaan Remaja Usia Nikah, Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, Upaya Peningkatan Gizi Keluarga, Reproduksi Sehat, Sanitasi Lingkungan, Penanggulangan Penyakit Menular Seksual (PMS) dan HIV/AIDS;
 - b) Menyiapkan kader motivator keluarga sakinah dan mediator;
 - c) Menyempurnakan buku-buku pedoman pembinaan keluarga sakinah.
- 2 Bidang Konsultasi Hukum dan Penasihat Perkawinan dan Keluarga
 - a) Meningkatkan pelayanan konsultasi hukum, penasihat perkawinan dan keluarga di setiap tingkat organisasi
 - b) Melaksanakan pelatihan tenaga mediator perkawinan bagi perkara-perkara di Pengadilan Agama;
 - c) Mengupayakan kepada Mahkamah Agung (MA) agar BP4 ditunjuk menjadi lembaga pelatih mediator yang terakreditasi;
 - d) Melaksanakan advokasi terhadap kasus-kasus perkawinan;
 - e) Mengupayakan rekrutmen tenaga profesional di bidang psikologi, psikiatri, agama, hukum, pendidikan, sosiologi dan antropologi.
 - f) Menyusun pola pengembangan SDM yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan BP4;
 - g) Menyelenggarakan konsultasi jodoh.
 - h) Menyelenggarakan konsultasi perkawinan dan keluarga melalui telepon dalam saluran khusus (hotline), TV, Radio, Media Cetak dan Media elektronika lainnya;
 - i) Meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain yang bergerak pada bidang Penasihat Perkawinan dan Keluarga;
 - j) Menerbitkan buku tentang Kasus-kasus Perkawinan dan Keluarga.

¹⁰ Pasal 7 Anggaran Dasar BP4 yang merupakan Hasil MUNAS BP-4 ke XIV 2009

3 Bidang Penerangan, Komunikasi dan Informasi

- a) Mengadakan diskusi, ceramah, seminar/temu karya dan kursus serta penyuluhan tentang:
 - 1) Penyuluhan Keluarga Sakinah;
 - 2) Undang-undang, Perkawinan, Hukum Munakahat, Kompilasi Hukum Islam, undang-undang PKDRT dan undang-undang terkait lainnya;
 - 3) Pendidikan Keluarga Sakinah.
- b) Meningkatkan kegiatan penerangan dan motivasi Pembinaan Keluarga Sakinah melalui:
 - 1) Media cetak
 - 2) Media elektronik
 - 3) Media tatap muka
 - 4) Media percontohan/keteladanan
- c) Mengusahakan agar majalah Perkawinan dan Keluarga dapat disebarluaskan kepada masyarakat.
- d) Meningkatkan Perpustakaan BP4 di tingkat Pusat dan Daerah.

4 Bidang Advokasi dan Mediasi

- a) Menyelenggarakan advokasi dan mediasi;
- b) Melakukan rekrutmen dan pelatihan tenaga advokasi dan mediasi perkawinan dan keluarga;
- c) Mengembangkan kerjasama fungsional dengan MA, PTA dan PA.

5 Bidang Pembinaan Keluarga Sakinah, Pembinaan Anak, Remaja dan Lansia

- a) Menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Kantor Kependudukan /BKKBN dan instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan dan pendanaan pemilihan keluarga sakinah teladan;
- b) Menerbitkan buku tentang Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional.
- c) Menyiapkan pedoman, pendidikan dan perlindungan bagi anak, remaja, dan lansia;
- d) Melaksanakan orientasi pembekalan bagi pendidikan anak dalam keluarga;

Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kesejahteraan anak, remaja dan lansia.¹¹

¹¹ Pokok – Pokok Program Kerja BP4 (Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) yang merupakan Keputusan MUNAS BP-4 XIV/2009

Kiprah pengurus BP-4 di masyarakat

Masyarakat sebenarnya sudah mengetahui akan fungsi BP4 sebagai lembaga penasehatan perkawinan, namun mereka langsung menyerahkan masalah perkawinan langsung ke Pengadilan tanpa melewati usaha bimbingan konseling di BP4, sebab pasangan suami istri yang mendapat masalah dalam kehidupan rumah tangga mereka, sudah didamaikan dulu oleh tokoh masyarakat di lingkungannya. Maka, permasalahan suami-istri yang datang ke BP-4 tersebut sangat memuncak dan sulit untuk didamaikan. Jadi, tujuan datang ke BP-4 tidak untuk berkonsultasi. Hal ini, merupakan hambatan dari pihak klien untuk dapat didamaikan oleh pengurus BP-4.

Seharusnya Pengadilan Negeri maupun pengadilan agama sebelum memeriksa kasus perceraian memerintahkan kepada pasangan yang hendak bercerai untuk berkonsultasi ke BP-4, hal ini dapat terlaksana namun hanya masyarakat yang menjadi pegawai negeri sipil (PNS), kedatangan mereka di BP4 hanya sebagai syarat untuk mendapatkan surat izin bercerai dari atasannya, terbukti bahwa dari tahun 2009-2011, hanya 10 kasus keluarga yang dikonsultasikan ke BP4 dan merupakan anggota PNS.¹² Sedangkan untuk swasta biasanya didamaikan untuk oleh tokoh masyarakat khususnya Kepala Desa, karena sebelum ke Pengadilan, para pihak diharuskan membawa surat dari KADES sebagai salah satu syarat pendaftaran perkara perceraian di Pengadilan..

Masalah perkawinan yang menimpa sebuah keluarga lebih baik diselesaikan oleh mereka sendiri secara damai atau juru damai yang ditunjuk oleh mereka. Sehingga, kesepakatan yang mereka hasilkan bersifat *win-win solution*. Hal itu lebih baik, daripada diputuskan oleh hakim di pengadilan yang terkadang ada pihak yang dirugikan, inilah yang menjadi alasan pentingnya fungsi lembaga BP4 yang memiliki visi mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Selain itu, kinerja dari BP-4 untuk mengembangkan penasihat perkawinan di Kabupaten Jombang tidak bisa tercapai sebab tidak adanya dana khusus dari pemerintah untuk BP-4, walaupun tempat kantor BP4 berada di Kementerian Agama, karena tidak ada payung hukum, BP4 tidak mendapat dana dari pemerintah, walaupun sudah berkali-kali memohon dana untuk operasional pada pemerintah masih tetap tidak bisa *goal*.¹³

Dan saat peneliti mencoba menemui Kasubbag TU untuk mencari keterangan tentang dana BP4, ternyata beliau mengatakan bahwa sebenarnya BP-4 bukan merupakan tugas kementerian agama jadi tidak

¹² Diakses dari Dokumen BP4 Kab. Jombang berupa daftar hadir bimbingan konseling, pada 20 Juni 2012

¹³ Emy Chulaimi, Op. Cit.

ada anggaran dana pemerintah yang dialokasikan untuk operasional BP-4.¹⁴

Menurut Kasi. Urais yang juga sebagai ketua BP4 menjelaskan faktor utama masalah tersebut adalah reformasi. Sebelum era reformasi yakni pada era Orde Baru, dengan restu Departemen Agama yang berangsur-angsur menempatkan BP4 secara resmi di dalam asuhanya, maka badan itu pun menerima bantuan dari departemen sosial maupun organisasi swasta lainnya, sehingga mereka dapat terhindar dari kekurangan biaya.¹⁵

Lemahnya peranan lembaga BP-4 ditengah-tengah masyarakat harus mendapatkan perhatian yang serius dari Pemerintah. Diperlukan upaya-upaya tertentu agar peranan BP-4 bisa efektif ditengah masyarakat, sehingga lembaga BP4 dapat berkembang dan semua permasalahan keluarga bisa di konsultasikan untuk dicarikan jalan keluar dengan cara-cara yang baik.

Model penasihatan-konsultasi keluarga

Model penasehatan-konsultasi keluarga yang diupayakan BP-4 Kabupaten Jombang dalam pemberian bimbingan, penasihatan dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok; berupa Bimbingan Konseling itu dilakukan oleh konselor BP4 kepada suami-istri yang mengalami masalah dalam keluarga mereka.

Pembinaan keluarga sakinah bagi persoalan yang berat diadakan di lembaga BP4 tingkat Kabupaten yang lokasinya berada di Kantor Kementerian Agama Jombang, namun kalau yang ringan dapat diselesaikan di tingkat Kecamatan yang bertempat di KUA.¹⁶

Setiap pasangan suami istri yang mengalami masalah keluarga bisa mendapatkan bimbingan konseling bagi mereka dengan mendaftar kepada pengurus BP-4 di kantor tersebut.

Masalah keluarga yang sering dikonsultasikan ke BP-4, berupa kurangnya pengetahuan agama, ekonomi lemah serta ketidakcocokan mereka di dalam berumah tangga, itulah beberapa hal yang sering dialami oleh keluarga di BP-4 Kabupaten Jombang.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Kasubbag TU Kementrian Agama Kabupaten Jombang pada tanggal 15 Juni 2012.

¹⁵ Daniel S. Lev dan H. Zaini Ahmad Noeh, *Peradilan Agama Islam di Indonesia suatu studi tentang landasan politik lembaga-lembaga hukum*, (Jakarta, PT. Intermedia, 1980). hlm. 191

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Emy Chulaimi, Kasi. Urais Kementrian Agama Kabupaten Jombang di Kantor Kemenag Jombang pada tanggal 1 Juni 2012.

Dimulai dengan pemanggilan satu pihak dahulu dan setelah itu baru pihak yang lain sehingga proses konseling dapat berjalan efektif. Jika masalah bisa diselesaikan, maka mereka dibuatkan surat pernyataan damai dan tidak jadi mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Jombang. Namun, bila mereka sulit untuk didamaikan, maka langkah selanjutnya menyerahkan ke PN/PA, namun bagi PNS, diserahkan ke kepala kemenag beserta catatan-catatan masalah untuk dijadikan pertimbangan dalam pemberian surat rekomendasi perceraian untuk dikirim ke Pengadilan Agama Jombang. Peranan BP4 dalam upaya pembinaan keluarga sakinah sangat penting untuk menjaga kelestarian perkawinan di Indonesia.

Dalam melaksanakan bimbingan konseling, petugas harus mengikuti pedoman konseling yang baik yakni

1. Sebelumnya dipahami dulu siapa sebenarnya si klien. Hal ini dapat ditempuh dengan mempelajari riwayat hidup, pekerjaan dan sebagainya sehingga konselor dapat mengatur strategi apa dan bagaimana yang cocok, demikian pula penipuan atau pengelabuan yang mungkin dilakukan klien akan tercegah.¹⁷
2. Memahami apa sebenarnya masalah yang dihadapi oleh klien, dengan cara mengadakan pencarian informasi dari orang lain yang bersangkutan dengan diri klien atau juga dengan cara memberikan pertanyaan, test atau wawancara yang dapat mendalami keterangan dari klien.¹⁸
3. Menggunakan wawancara atau *interview*, adapun tekniknyanya adalah sebagai berikut:
 - a. Berpartisipasi dengan perasaan klien.
 - b. Menggunakan bahasa yang baik dan dapat dimengerti.
 - c. Bersikap sopan.
 - d. Menunjukkan perhatian.
 - e. Tidak memancing perdebatan, sebab klien adalah orang yang butuh ditolong bukan dimusuhi.
 - f. Membantu mengemukakan masalah bila sulit diungkapkan oleh klien.
 - g. Tidak memberikan janji kalau tidak yakin akan ditepati, lebih baik menawarkan alternatif.
 - h. Waktu untuk wawancara harus dipertimbangkan betul.
 - i. Hati-hati dengan adanya perbedaan nilai, budaya, suku dan lain-lain, sebab hal itu tidak perlu disinggung.

¹⁷ *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta, BKM Pusat 1992/1993) hal, 68

¹⁸ *Ibid.* hal. 68

- j. Meyakinkan klien bahwa keterangan tersebut dirahasiakan.
 - k. Tidak perlu memberikan kritik negatif.
 - l. Pewawancara harus selalu sadar akan posisinya.
 - m. Wawancara adalah seni yang membutuhkan latihan dan pengalaman yang banyak. maka pewawancara harus selalu melatih kemampuan wawancaranya.¹⁹
4. Pencatatan
- Pencatatan perlu dilakukan sejak pertama menerima klien, bahkan sejak pertama menerima tugas, pencatatan ini diperlukan sebagai pengingat.
- Kemampuan untuk mencatat harus diberikan kepada para penasihat dengan menggunakan cara apapun sesuai dengan fasilitas yang ada. Namun, perlu diperhatikan bahwa mencatat secara demonstratif di muka klien akan merusak pekerjaan kita; karena itu melakukan pencatatan di depan klien harus bijaksana.²⁰
5. Penyusunan berkas
- Pembuatan berkas diperlukan agar proses penasihatan akan berlangsung baik. Dalam pembuatannya, tidak perlu dengan bundel yang tebal, namun bisa diperkirakan apakah klien akan terus mempunyai persoalan yang berkepanjangan ataukah tidak. Untuk memudahkan perlu ada standarisasi pembuatan berkas ini. Ada suatu cara yang sudah mapan yaitu membuat catatan kasus untuk mencatat metode/proses yang berjalan dan sebagainya. Sekurang-kurangnya ada sistem kartu, hal itu sudah dianggap cukup.
6. Pelaporan
- Laporan ini tidak harus disampaikan kepada suatu instansi, seseorang atau suatu pihak, bahkan segala data mengenai proses pekerjaan penasihatan perkawinan ini harus selalu dirahasiakan dan tidak boleh sembarang orang mengetahui kasus suatu keluarga atau calon keluarga. pelaporan yang dibuat itu, kecuali; berfungsi sebagai suatu evaluasi, juga untuk menutup sementara pencatatan yang dibuat. Pelaporan ini harus selalu siap bila diperlukan atau diminta oleh suatu instansi demi kebaikan dan kemanfaatan klien yang bersangkutan, suatu Kantor Uusan Agama atau BP4 lain misalnya.

¹⁹ Ibid. hal. 71

²⁰ Ibid. hal, 71

Sedangkan metode yang digunakan dalam menyelesaikan masalah klien terdiri dari beberapa macam:

1) Metode informatif

Metode informatif merupakan metode pemberian nasihat yang sifatnya lebih banyak memberikan penerangan atau informasi. Semua yang disampaikan sebagai nasihat sifatnya menerangkan apa adanya. metode ini merupakan metode yang paling ringan, artinya mudah dilaksanakan asal saja penasihat menguasai persoalannya kepada klien yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi mungkin metode ini akan efektif, tetapi jangan kepada klien yang berpendidikan rendah.²¹

2) Metode sugesti atau persuasi

Metode sugesti dan persuasi ini adalah metode pemberian nasihat dengan mempengaruhi klien, memberi nasihat dan saran dengan agak mendesak sedikit, agar ia mau mengikuti apa yang telah dinasihatkan. Tentu saja harus dengan alasan yang kuat, logis atau yang dapat diterima oleh akalnyanya dan memang sesuai dengan kondisinya.

Metode ini digunakan untuk menghadapi klien yang mempunyai sifat ragu-ragu tidak mempunyai ketegasan, bersifat tergantung dengan orang lain, seba takut/khawatir dan tidak berani mengambil keputusan. Biasanya klien yang banyak mempunyai kelemahan (miskin, terkena penyakit, susah, cacat, bodoh dan sebagainya), mempunyai sifat-sifat di atas, karenanya perlu digunakan metode ini. Dalam pelaksanaannya, penasihat perlu banyak memberikan dan mengarahkan semua pembicaraan atau nasihat agar ia mau menerima.

Kelemahan dalam metode ini ialah banyak penasihat yang lupa akan tugasnya, sehingga kemudian mendesakkan kemaunya sendiri, yang perlu diperhatikan bila akan memberikan nasehat sebaiknya yang mudah dipahami dan mudah diterima dengan alasan logis.

Metode ini terkadang membutuhkan waktu agak lama. Klien disuruh pulang memikirkan dengan tenang lebih dahulu. Lain waktu disambung. Mungkin saran itu akan diolahnya di rumah.

Dalam keadaan normal walau sudah diberikan sugesti dan persuasi namun keputusan terakhir tetap ada di tangan klien. Bagaimanapun juga klien lebih tahu akan kebutuhan dirinya sendiri.²²

²¹ Ibid. hal, 74

²² Ibid. hal, 75

3) Metode edukatif

Metode edukatif adalah cara pemberian nasihat yang lebih banyak bersiat mendidik. Metode ini relatif membutuhkan waktu agak lama, karena harus *kontinyu* (terus-menerus) diberikan kepada klien bila kehidupan rumah tangganya mengalami banyak permasalahan disebabkan belum tahunya arti berumah tangga yang sebenarnya. Hal ini bisa terjadi pada keluarga-keluarga baru yang masih terlalu muda atau karena ada peristiwa yang memaksa harus menikah. Ketidaktahuan dalam hubungan suami istri merupakan masalah yang lebih penting dari lainnya.

Perkawinan bukanya hanya berpaduan antara dua fisik saja, tetapi lebih dari itu, perpaduan jiwa, pikiran, kebudayaan, kesenangan dan lain-lain. Di sinilah sering terjadi konflik antara suami istri baru, yang selama pacaran tidak pernah terjadi.

Biasanya masalah egoisme menjadi biang keladi segala persoalan; kalau tidak pengertian antara keduanya akan menimbulkan banyak ketegangan yang bisa menjurus ke arah konflik. Karena itu, klien semacam ini perlu banyak dididik. Penasihat dapat saja memberikan buku untuk dibaca atau mendatangnya ke rumah untuk memberi penyuluhan atau memanggilnya untuk diberi kursus, diajak berdiskusi dan sebagainya. Jalan apapun bisa ditempuh sesuai dengan fasilitas yang ada.²³

4) Metode penjelasan duduk soal

Metode ini sudah agak mengarah kepada pemecahan masalah, jadi sudah tidak lagi hanya memberi nasihat melainkan sudah menjelaskan problema yang dialami klien. Pada kasus-kasus pertengkaran, ketegangan atau mungkin bagi keluarga yang retak (*broken home*), maka metode ini akan efektif.

Pada umumnya keluarga yang mengalami ketegangan, perselisihan atau keretakan, mempunyai sebab yang jelas, tetapi sebab tersebut tidak dikatakan atau tabu untuk disebutkan atau tidak diakui begitu saja. Umpama hadirnya mertua sering menimbulkan ketegangan, tetapi tidak seorang pun antara suami istri itu yang berani menuduh terang-terangan, bahwa mertua itulah yang menyebabkannya. Demikian pula beberapa hal yang sifatnya emosional sulit.

5) Metode campuran

²³ Ibid. hal, 76

Metode campuran ini merupakan metode yang paling berat, sebab jika tidak berhati-hati dapat mengakibatkan hal-hal yang kurang baik bagi penasihat sendiri.

Metode ini cocok untuk diterapkan pada mereka yang sudah memuncak problematikanya dan sudah dianggap sulit untuk diselesaikan. Pertimbangan yang dipakai adalah demi keselamatan keluarga secara keseluruhan, terutama bila ada anak-anak atau orang-orang yang tergantung hidupnya.

Metode ini dapat dilakukan dengan sedikit kekerasan dan kalau perlu melalui hukum, baik melalui pengadilan agama maupun pengadilan negeri, misalnya mengenai masalah poligami yang gelap (tak ada izin istri pertama). Kalau klien tidak mau jika menyelesaikan dengan baik barangkali demi keselamatan anak-anaknya dapat diajukan ke pengadilan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan metode ini sebaiknya jangan oleh seorang penasihat, tetapi hendaknya oleh suatu tim penasihat. Cara ini akan mempermudah pelaksanaan pekerjaan dan memperingan tanggung jawab penasihat untuk itu tentunya terlebih dahulu pembicaraan yang matang harus dilakukan.²⁴

6) Metode musyawarah kasus

Metode ini dilakukan dengan cara membicarakan kasus suatu keluarga yang permasalahannya telah sangat kompleks menyangkut berbagai faktor, sehingga diperlukan berbagai ahli untuk menggarapnya secara terpadu. Mereka yang mengalami masalah berat dan *kompleks* ini bisa diselesaikan oleh beberapa ahli yang masing-masing melihat dari kaca mata keahliannya. Hasil pengamatan para ahli tersebut kemudian dibawa ke suatu musyawarah untuk membicarakan kasus tersebut. Di sini akan diambil keputusan terakhir cara atau jalan ke luar bagaimana yang paling tepat. Mungkin musyawarah berikutnya, dengan atau kalau perlu mendatangkan yang bersangkutan.

Metode ini pun hanya cocok untuk mereka yang mempunyai intelektual tinggi, yaitu yang bisa diajak bermusyawarah dan mempunyai kesediaan berpartisipasi memecahkan persoalan.²⁵

Penutup

BP-4 belum melaksanakan peran dan tugasnya dengan efektif, karena belum adanya dukungan dana dari pemerintah sehingga

²⁴ Ibid. hal, 77

²⁵ Ibid. hal, 78

menyebabkan BP-4 tidak dapat berkembang, hal ini terlihat dari peranannya hanya sebagai penasihat dan bimbingan konseling saja yang memang tidak membutuhkan biaya sama sekali. Hal ini dapat memperlemah tingkat kepercayaan masyarakat kepada BP-4. Karena masyarakat enggan untuk mendatangi BP-4 sebab kiprah yang kurang bervariasi tersebut.

Daftar Pustaka

- Abdoel. Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2005
<http://www.pa.jombang.net>, *Data Statistik Perkara*, (September, 2011)
- Lev. Daniel S., dan H. Zaini Ahmad Noeh, *Peradilan Agama Islam di Indonesia suatu studi tentang landasan politik lembaga-lembaga hukum*, Jakarta, PT. Intermasa, 1980
- Nuruddin. Amir, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006
- Noor. Faried Ma'ruf, *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*, Bandung: PT AIMA'ARIF. Cet. 2 1983
- MK,. M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010
- Mendesak Revitalisasi Keluarga Sakinah*, diakses pada tanggal 2 September 2008 dari <http://bimasislam.depag.go.id..>
- Muqoddimah Anggaran Dasar BP4 yang merupakan hasil Munas BP4 ke XIV 2009
- Pasal 7 Anggaran Dasar BP4 yang merupakan Hasil MUNAS BP-4 ke XIV 2009
- Pokok – Pokok Program Kerja BP4 (Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) yang merupakan Keputusan MUNAS BP-4 XIV/2009
- BP4 Kab. Jombang berupa daftar hadir bimbingan konseling, pada 20 Juni 2012
- Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta, BKM Pusat 1992/1993